

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5/000638/AS.01.02.2295.3.25/V/2026 TENTANG

### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan hasil syarat adminitrasi PT CAHAYA PERKASA INSPEKSINDO oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi Sarana Proteksi Kebakaran;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/Men/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT CAHAYA PERKASA INSPEKSINDO Nomor : 004 tanggal 13 April 2026 perihal Permohonan Penunjukan SKP PJK3;
  - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Penganggulungan Kebakaran Nomor 5/18402/AS.01.04/XI/2023 a.n. Ahmad Sopandi dan Tenaga Teknis a.n. - Nomor -;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203;. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301672664;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : 20098287;
  - Wajib Laport Ketenagakerjaan Nomor : 41361.20240424.0006 tanggal 19 Mei 2025;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 66.511.675.2-408.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan/Instansi : **PT CAHAYA PERKASA INSPEKSINDO**  
Alamat : Perumnas Bumi Telukjambe Blok D No. 46  
Penanggung Jawab : Mirdan Hardiansyah  
Tenaga Teknis & Ahli : - dan Ahmad Sopandi  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL,  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



dr. MUZAKIR, M.K.M.  
NIP. 19740214 200501 1 001

